



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 30-06-1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKKS-PA/PDT/PA/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada **RIZKY YORI ARDI, S.H.CPM**, Advoka/Pengacara/Penasehat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum "**PILAR AKSARA**", dengan alamat Kantor di Jalan Raya Lubuk Alung Pariaman, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: 0813-2842-7954, Email: PilaraksaraLawOffice@gmail.com. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 30 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di -----, Provinsi Sumatera Barat, tempat kediaman sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 08 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 07 Juni 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/12/VI/2005, tanggal 07 Juni 2005;
2. Bahwa pada kutipan Akta Nikah Penggugat tersebut, tempat tanggal lahir Penggugat (-----, **30-06-1981**) tertulis berbeda dengan tempat dan tanggal lahir Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk (-----, **08-04-1981**). Penggugat sudah memberitahukan perihal tempat dan tanggal lahir tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- mengeluarkan Surat Keterangan Perbaikan data dengan Nomor: B-254/Kua.03.5.4/PW.01/07/2024, sebagaimana terlampir.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal Kota Batam hingga tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan ----- hingga Penggugat berpisah dengan Tergugat tahun 2009 dan sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut tanpa adanya Tergugat.;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, -----, 27-11-2006, Sekarang Bearada dalam asuhan Penggugat.;
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki, -----, 17-03-2009, Sekarang Bearada dalam asuhan Penggugat.;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2008 sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - 5.1. Tergugat berhubungan atau selingkuh dengan perempuan lain.
 - 5.2. Tergugat juga sangat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.
 - 5.3. Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat baik secara perkataan maupun secara fisik.
6. Bahwa Tergugat sangat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari saja Tergugat sangat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang mencari uang untuk kehidupan Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak.;
7. Bahwa Tergugat sering sekali berhubungan dengan perempuan lain selain Penggugat selaku istri Tergugat, Tergugat sering mengajak perempuan lain untuk pergi jalan-jalan keluar atau ketemuan, hal demikian Tergugat ketahui langsung dari wanita tersebut yang menelfon Penggugat dan Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat serta selingkuhan Tergugat di tempat makan.;
8. Bahwa Tergugat sering mengirimkan sejumlah uang untuk untuk Perempuan selingkuhan Tergugat dengan jumlah yang tidak sedikit, perbuatan tersebut Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat sendiri.;
9. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, secara ucapan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat binatang dan Tergugat juga berlaku kasar kepada Penggugat dengan menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan menjambak rambut Penggugat.;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan november tahun 2009, Tergugat pergi dari rumah Orangtua Penggugat di -----, dengan membawa seluruh pakaian Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang.;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan selingkuhan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dengan hal demikian Penggugat meminta Surat Keterangan Gaib ke Kantor ----- sesuai alamat dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal dahulu sebelum Tergugat pergi dengan Nomor Surat Keterangan Gaib Nomor : 451/NKTT/VII-2024 sebagaimana terlampir.;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan suami isteri selama lebih kurang lima belas (15) tahun dan selama itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
13. Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan sebab Tergugat tidak pernah Penggugat temukan dimana keberadaannya dan tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang utuh seperti dahulu.;
14. Bahwa akibat Tergugat bersikap demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat, sedangkan selama ini Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak kunjung menemukan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan berpisah.;
15. Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah untuk sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.;
16. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak *Satu Ba'in Sughra* Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(TERGUGAT)**.;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dihadapan sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 149/12/VI/200, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 07 Juni 2005, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. SAKSI 1, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung seayah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan -----, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak 2008 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, berpacaran dengan wanita lain, suka dan sering berkata kasar pada

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu telah menikah lagi dengan wanita lain di Bata dan sudah punya anak dua orang, namun nama wanita tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi juga tidak mengetahui sama sekali dimana tempat kediaman Tergugat sekarang baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga saksi tidak pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2.SAKSI 2, saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan -----, sampai berpisah, telah di karuniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, berpacaran dengan wanita lain, suka dan sering berkata kasar pada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi di Batam dengan wanita lain bernama Remon sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dan sudah punya anak dua orang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi juga tidak mengetahui sama sekali dimana tempat kediaman Tergugat sekarang baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa bernama **Rizky Yori Ardi, SH, CPM** adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Pilar Aksara, alamat Kantor di Jalan Raya Lubuk Alung Pariaman, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKKS-PA/PDT/PA/VII/2024 tanggal 02 JULI 2024 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak bulan November tahun 2009, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang dan pihak keluarga masing-masing tidak ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Terguga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak 2008 karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun sampai sekarang, terhitung sejak November 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Juni 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, berselingkuh dengan wanita lain, sering dan suka berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan November tahun 2009 lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 Juni 2005 telah dan masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Terguga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan november tahun 2009 karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak tahun 2008 sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.SI

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	